

**ANALISIS PERSEPSI POTENSI KECURANGAN DALAM
PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI : DESA BINENOK, KECAMATAN
KOT'OLIN KABUPATEN TTS)**

YANTRI MOPOTA

19190040

ABSTRAK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi

Guna Memenuhi Sebagian

Dari Persyaratan-Persyaratan Untuk Mencapai

Gelar Sarjana Akuntansi



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA**

KUPANG

2024

ABSTRAK

ANALISIS PERSEPSI POTENSI KECURANGAN DALAM PENGELOLAAN DANA
DESA (Study: Desa Binenok, Kecamatan Kot,olin, Kabupaten TTS)

Telah dipersiapkan dan disusun oleh:

YANTRI MOPOTA
19190040



Telah dipertahakan didepan dewan penguji
pada tanggal 29 Mei 2024

Penguji Utama	Dr. Angela Merici Minggu, SE., M.Sc	
Penguji Anggota	Herny C. Fanggidae, SE., M.Ak	
Penguji Anggota/Pembimbing I	Dr. Nitaniel Hendrik, M.Si	
Penguji Anggota/Pembimbing II	Yuningsih N. Christiani, SST., M.Ak	

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Skripsi Ini Telah Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Akuntansi



Ketua Program Studi Akuntansi
Yuningsih N. Christiani, SST., M.Ak
NIDN:0801068902

PENGESAHAN ABSTRAK

**ANALISIS PERSEPSI POTENSI KECURANGAN DALAM
PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI: DESA BINENOK,
KECAMATAN KOT'OLIN KABUPATEN TTS)**

YANTRI MOPOTA

19190040



MENYETUJUI

PEMBIMBING I

Dr. Nitaniel Hendrik M.Si
NIDN:0809116402

PEMBIMBING II

Yuningsih N. Christiani SST., M.Ak
NIDN:0801063902

MENGESAHKAN



Hermyn B. Hina, SE., M.Si
NIDN:0825056801

Ketua Program Studi Akuntansi

Yuningsih N. Christiani SST., M.Ak
NIDN:0801063902

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

KUPANG

2024

ABSTRAK

ANALISIS PERSEPSI POTENSI KECURANGAN DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI: DESA BINENOK, KECAMATAN KOT`OLIN, KABUPATEN TTS)

NAMA : YANTRI MOPOTA
NIM : 19190040
FAKULTAS : EKONOMI
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

ABSTRAK

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) memiliki peran penting dalam kesuksesan pembangunan daerah. APBDes merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban, kemampuan dan kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan proses pengelolaan keuangan desa. Pada realisasinya masyarakat sering mengeluhkan proses alokasi anggaran yang tidak selaras dengan skala prioritas kebutuhan dan hanya sedikit merepresentasikan segi efektivitas, efisiensi dan ekonomi. Telah mengawasi tindakan korupsi yang terjadi di desa. Hasil pemantauan ICW, pada tahun 2015 – 2017 kasus tindak pidana korupsi di desa semakin meningkat. Kasus korupsi mencapai 17 kasus pada tahun 2015 dan melonjak menjadi 41 kasus pada tahun 2016. Peningkatan yang sangat signifikan terjadi di tahun 2017 dengan 96 kasus. Sehingga seluruh kasus korupsi yang teridentifikasi berjumlah 154 kasus.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status desa sebagai pemerintahan masyarakat dan sarana untuk memajukan serta memberdayakan masyarakat desa diperkuat dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sanjiwani (2015) mengungkapkan bahwa otonomi daerah mampu menyumbangkan keuntungan dengan meluruskan alokasi sumber daya cipta lewat perpindahan menuju ke tingkat pengambilan keputusan pemerintah yang lebih rendah. Penelitian berkaitan dengan teori kecurangan yang dilakukan oleh Suprajadi dalam Putri & Wahyono (2018) menyatakan bahwa penipuan (deception), kepercayaan (confidence), tipu daya (trickery) dan strategi penyembunyiaan

Sudirman, & Kadri (2018) membuktikan bahwa sistem absensi finger print dapat meningkatkan tingkat kedisiplinan pegawai secara signifikan dari 7,5% menjadi 88,1%. Selain itu diperlukan pengendalian berupa pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mematuhi SOP Kepegawaian

Berdasarkan masalah penelitian yang mendasari penelitian di atas, maka yang menjadi persoalan penelitian adalah: Bagaimana potensi kecurangan dalam pengelolaan dana desa Studi: Desa Binenok, Kecamatan Kot`Olin Kabupaten TTS?

Berdasarkan tujuan penelitian ini Untuk mengetahui presepsi Potensi Kecurangan Dalam Pengelolaan Dan Desa (Studi: Desa Binenok, Kecamatan Kot`Olin Kabupaten TTS)

Berdasarkan hasil penelitian tahapan penatahusaan menunjukkan bahwa semuanya tidak memenuhi ketentuan dan tidak dapat diterima dalam prosedur pengelolaan dana desa melalui tahap penatausahaan. Potensi kecurangan kemungkinan akan terjadi di tahap penatausahaan dibagian buku kas umum, kwitansi bank, dan buku pembantu pajak karena, pada saat dimintanya BKU mereka tidak memberikan dan alasannya Buku Kas Umum nya hilang dan tidak memenuhi ketentuan yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian ini pelaporan menunjukkan bahwa Kepala desa telah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota terlaksanakan dengan baik, tetapi dibagian ini potensi kecurangan akan terjadi karena, Laporan semester pertama tidak selesai dilaporkan paling lambat akhir bulan juli tahun berjalan. Tidak diterima dan tidak memenuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam prosedur.

Tata kelola keuangan desa yang efisien dan efektif dengan asas akuntabilitas, transparansi dan partisipatif diharapkan dapat tercipta. Proses dan tata cara penyusunan APBDes yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa memberikan penjelasan seputar tanggung jawab yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa di setiap aparat desa.

Selain itu, status desa sebagai pemerintahan masyarakat dan sarana untuk memajukan serta memberdayakan masyarakat desa diperkuat dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sanjiwani (2015) mengungkapkan bahwa otonomi daerah mampu menyumbangkan keuntungan dengan meluruskan alokasi sumber daya cipta lewat perpindahan menuju ke tingkat pengambilan keputusan pemerintah yang lebih rendah. Penelitian berkaitan dengan teori kecurangan yang dilakukan oleh Suprajadi dalam Putri & Wahyono (2018) menyatakan bahwa penipuan (*deception*), kepercayaan (*confidence*), tipu daya (*trickery*) dan strategi penyembunyian.

Kartini, 2018). Dengan adanya struktur pengendalian internal yang kuat, aktivitas pengendalian yang optimal dan peran internal audit yang efektif akan dapat mencegah kecurangan. Albrecht et al. (2012) timbulnya kesempatan disebabkan karena pengendalian untuk mencegah upaya penyimpangan yang kurang. Upaya pengendalian yang tepat untuk dilakukan adalah dengan menggunakan sistem absensi finger print. Kurniawan, 2013 Pelaku kecurangan melakukan kecurangan karena sikap mereka yang menganggap wajar terhadap kecurangan yang mereka lakukan. Suprajadi dalam Udayani & Sari, 2017 Kecurangan yang dilakukan di lingkup internal yang pengawasannya kurang memiliki kecenderungan tinggi untuk melakukan kecurangan lebih dari satu kali. Aksa, 2018 Pengendalian untuk mencegah potensi kecurangan ini adalah dengan meningkatkan nilai moral dan etika dari seluruh aparat desa agar lebih berintegritas. Aparat desa diharapkan dapat memiliki integritas yang baik dan tidak membenarkan tindakan kecurangan yang dilakukan dengan perubahan moral dan etika yang meningkat.

Kemudian Rosyadi, Soebagyo, & Suyatmin, 2016. Potensi kecurangan selanjutnya adalah kelalaian yang secara tidak sadar dilakukan oleh aparat desa akan merugikan pihak lain. Kecurangan cenderung terjadi karena sikap pelaku

yang melakukan kesalahan sembari merugikan pihak lain atau organisasi. Selanjutnya Hermawan (2017) di mana aparat desa yang kurang paham aturan pembayaran pajak sebesar 6% dapat dicegah dengan meningkatkan pengetahuan SDM serta melengkapi sarana penunjang sosialisasi dan penambahan dana. Cizex, 2010 potensi kecurangan yang terdapat di Desa Binenok adalah tekanan yang dirasakan dari keharusan untuk melakukan sesuatu. Seorang individu akan merasakan tekanan yang besar dari paksaan atau keharusan untuk menyelesaikan pekerjaan sebaik mungkin.

Kata Kunci : Potensi kecurangan, Pengelolaan Dana Desa

